



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 0077/Pdt.G/2014/PA.PRA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok

Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;

-----**MELAWAN**-----

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ; -----

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2014 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor : 0077/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 12 Pebruari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni tahun 2008 di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 458/06/VII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat tanggal 01 Juli 2008 ;

2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah Tergugat di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun kemudian pertengahan tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

4 Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh ;

a Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga;

b Bahwa pertengahan tahun 2011 Penggugat pulang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan selama penggugat berada di rumah orang tuanya, Tergugat sering datang menjemput dan mengajak rukun kembali namun Penggugat tetap tidak mau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa Penggugat merasa tidak mampu melayani kebutuhan biologis

Tergugat yang dianggap Penggugat sangat berlebihan ;

5 Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

6 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ; -----

3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 283/Pdt.G/2013/PA.PRA tertanggal 03 Juli 2013 telah ditunjuk DRS. H. TAUFIQURROHMAN, S.H, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Maret 2014, upaya mediasi telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya dengan perubahan olehnya sendiri ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat sebagian dan membantah sebagian ;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ± 4 tahun yang lalu yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- tunai ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki buku nikah ;

- Bahwa memang benar Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah karena Tergugat mempunyai hewan ternak yaitu ayam dan itik, itu yang dapat dijual oleh Penggugat untuk nafkah sehari-hari ;

- Bahwa terbalik kata-kata Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah dilayani oleh Penggguat justeru Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melayani kebutuhan biologis Tergugat setiap malam ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada intinya tetap pada gugatan dengan tambahan bahwa memang benar Penggugat punya ayam dan menjual ayam tersebut, tapi ayam tersebut hanya 1, masak hanya 1 ayam dapat dijadikan nafkah selama setahun dan Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat ; -----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban akan tetapi Tergugat keberatan pernah dikatakan anjing oleh Penggugat ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

- Photo copy Kartu peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, diberi tanda P.1 ; -----

- Photo copy Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 33/III/G/02/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala tanggal 10 Pebruari 2014, diberi kode P.2 ; ---

- Photo copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/06/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tanggal 21 Juni 2008, bukti tersebut telah dinazegelen dn setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata foto kopi tersebut sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang

saksi yang mengaku bernama : -----

1 SAKSI 1, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat

Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah \pm 4 tahun dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Jonggat ;

- Bahwa keduanya belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun terakhir dan Penggugat tidak mampu melayani kebutuhan biologis Tergugat ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah dijemput Tergugat 5 kali untuk kembali namun Penggugat tidak mau kembali karena tidak pernah diberikan nafkah ;-----
- Bahwa saksi pernah dinasehati agar bersabar dan hidup rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena sudah sulit dirukunkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani

beralamat di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok

Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rapisah dan kenal dengan Tergugat bernama Pa'i, keduanya adalah tetangga saksi ;-----

- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah \pm 6 tahun dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Jonggat ; -----

- Bahwa keduanya belum dikaruniai anak ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya ; -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun terakhir dan Penggugat tidak mampu melayani kebutuhan biologis Tergugat ; -----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah dijemput Tergugat untuk kembali namun Penggugat tidak mau kembali karena tidak pernah diberikan nafkah ;-----

- Bahwa saksi pernah dinasehati agar bersabar dan hidup rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena sudah sulit dirukunkan ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ; -----

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai, dan mohon agar perkara ini segera diputus, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawaban dan tidak ingin bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 0077/Pdt.G/2014/PA.PRA tertanggal 12 Maret 2014 telah ditunjuk DRS. H. TAUFIQURROHMAN S.H, sebagai mediator dan ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Maret 2014, upaya mediasi telah ditempuh dan ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, dan Penggugat tidak mampu untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat oleh karena itu Penggugat sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu mohon diceraikan dari Tergugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat termasuk golongan orang yang tidak mampu dan miskin, atas bukti dan pengakuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang miskin oleh karena itu permohonan Penggugat untuk dibebaskan membayar biaya perkara patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan bukti P.3 merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat namun tidak mau bercerai dan Tergugat keberatan pernah dikatakan anjing ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat yaitu benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPerdara pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatannya, maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada intinya telah memberikan kesaksian yang meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi karena keduanya sering bertengkar akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama menikah dan saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah mngupayakan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, adapun materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil saksi. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin adalah merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, maka apabila unsur tersebut tidak ada maka sesungguhnya pernikahan itu telah kehilangan ruh untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam rumah tangga tersebut tak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya, hal demikian menunjukkan ikatan bathin yang telah ada kini telah putus ;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok perkara tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi ; -----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) di mana Tergugat telah tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada isteri sehingga Penggugat merasa berat dan terbengkalai oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan/ penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ; -----

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----*

Oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Penggugat dan Tergugat, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -----

أرد دسافملا مدقم ىلإ بلاج حلاصملا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal*

yang positif ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan bertekad untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 65 UU Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primer patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2014 sebesar Rp. 216.000 ,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya di Praya pada hari Senin tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUH BASUNI dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KAMALIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

KETUA MAJELIS

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. MAFTUH BASUNI

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

KAMALIAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya proses ----- Rp. 60.000,-
- 2 Biaya Panggilan ----- Rp. 150.000,-
- 3 Materai ----- Rp. 6.000,-
- J U M L A H ----- Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)